

**PENGARUH PERSEPSI KEADILAN PAJAK DAN  
DETECTION RATE TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



**Oleh:**

**SEPRISA YUSMANDA**  
**2013/1306990**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH PERSEPSI KEADILAN PAJAK DAN *DETECTION RATE*  
TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK


Nama : Seprisa Yusmanda  
NIM/TM : 1306990/2013  
Jurusan : Akuntansi (S1)  
Keahlian : Keuangan  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Mei 2018


Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II




Sany Dwita, SE, M.Si, Ph.D, Ak, CA  
NIP. 19800103 200212 2 001



Nayang Helmayunita, SE, M.Sc  
NIP. 19860127 200812 2 001

Diketahui Oleh,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak  
NIP. 19730213 199903 1 003




**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi  
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

**Judul** : Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak dan *Detection Rate*  
terhadap Penggelapan Pajak  
**Nama** : Seprisa Yusmanda  
**NIM/TM** : 1306990/2013  
**Jurusan** : Akuntansi  
**Keahlian** : Keuangan  
**Fakultas** : Ekonomi

Padang, Mei 2018

**Tim Penguji**

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Sany Dwita, SE, M.Si, Ph.D, Ak, CA	1. 
2.	Sekretaris	Nayang Helmayunita, SE, M.Sc	2. 
3.	Anggota	Dr. Erinos NR, M.Si, Ak	3. 
4.	Anggota	Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak	4. 

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seprisa Yusmanda  
NIM/Tahun Masuk : 1306990/2013  
Tempat/Tgl Lahir : Padang/26 September 1994  
Jurusan : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Keuangan  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jalan Rambai Gang Makmur No. 2A RT 05 RW 07  
Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Madya  
Padang  
No. Hp/Telp : 082386136313  
Judul Skripsi : Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak dan *Detection Rate*  
terhadap Penggelapan Pajak

Dengan ini meyakini bahwa:

1. Karya tulis (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan, dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan mencantumkannya dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji, dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana yang diperoleh karena karya tulis atau skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi

Padang, 2 Mei 2018  
Yang Menyatakan



Seprisa Yusmanda  
NIM. 1306990

## ABSTRAK

**Seprisa Yusmanda (1306990) : Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak dan *Detection Rate* terhadap Penggelapan Pajak**

**Pembimbing I : Sany Dwita, SE, M.Si, Ph.D, Ak, CA**

**Pembimbing II : Nayang Helmayunita, SE, M.Sc**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris : 1) Sejauhmana persepsi keadilan pajak mempengaruhi penggelapan pajak, 2) Apakah tingkat pemeriksaan yang lebih tinggi akan cenderung membuat individu melakukan penggelapan pajak yang lebih rendah dibandingkan tingkat pemeriksaan yang lebih rendah. Penelitian ini tergolong penelitian kausatif yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data adalah data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Padang dan Universitas Andalas. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 173 responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dengan beberapa kriteria. Analisis statistik yang digunakan adalah regresi sederhana untuk hipotesis pertama serta analisis statistik *One Way ANOVA* untuk hipotesis kedua.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Persepsi keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Semakin tinggi persepsi keadilan dalam pengenaan dan pemungutan pajak, maka akan semakin rendah wajib pajak melakukan tindakan *tax evasion*. 2) Tingkat pemeriksaan yang lebih tinggi akan cenderung membuat individu melakukan penggelapan pajak yang lebih rendah dibandingkan tingkat pemeriksaan yang lebih rendah. Semakin tinggi tingkat pemeriksaan pajak, maka penggelapan pajak akan semakin berkurang.

**Kata Kunci : Persepsi Keadilan Pajak, *Detection Rate*, Penggelapan Pajak**

## KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Dan *Detection Rate* Terhadap Penggelapan Pajak”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Terimakasih kepada Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ph.D, Ak, CA selaku Pembimbing I serta Ibu Nayang Helmayunita, SE, M.Sc selaku Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu dan bimbingan serta masukan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendorong penulis untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini, yakni:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu dan Ayah yang senantiasa memberikan dukungan moril, materil, serta kasih sayang yang tiada hentinya kepada Penulis.
2. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas-fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang khususnya jurusan Akuntansi serta karyawan dan karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
5. Serta semua pihak yang telah membantu proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, bimbingan, dan petunjuk yang Bapak/Ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Hanya doa yang dapat penulis ucapkan semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman sekalian. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Februari 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL</b> .....	13
A. Kajian Teori.....	13
1. Teori Atribusi .....	13
2. Pajak .....	15
3. Penggelapan Pajak.....	21
4. Persepsi Keadilan Pajak .....	27
5. <i>Detection Rate</i> .....	36
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	38
C. Pengembangan Hipotesis.....	41
D. Kerangka Konseptual .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	48
A. Jenis Penelitian .....	48
B. Populasi dan Sampel.....	48
C. Jenis Data dan Sumber Data .....	51
D. Teknik pengumpulan Data .....	52
E. Instrumen Penelitian .....	52
1. Kuesioner A.....	53
2. Kuesioner B .....	54

F. Prosedur Penelitian.....	55
G. Variabel Penelitian dan Pengukurannya.....	56
1. Variabel Terikat (Y) .....	56
2. Variabel Bebas (X).....	58
H. Teknik Analisis Data .....	59
1. Uji Instrumen.....	59
2. Uji Hipotesis .....	59
I. Definisi Operasional.....	61
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>63</b>
A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian.....	63
B. Demografi Responden .....	64
1. Karakteristik Responden .....	64
2. Analisis Deskriptif.....	67
C. Hasil Uji Instrumen .....	69
1. Hasil Uji Validitas.....	69
2. Hasil Uji Reliabilitas .....	71
D. Uji Hipotesis .....	71
1. Hipotesis Pertama.....	71
2. Hipotesis Kedua .....	78
E. Pembahasan .....	84
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan.....	90
B. Keterbatasan .....	90
C. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>97</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel 1. Tarif Pajak.....	33
2. Tabel 2. Daftar Sampel Penelitian .....	51
3. Tabel 3. Skoring Kuesioner A.....	54
4. Tabel 4. Skoring Kuesioner B .....	55
5. Tabel 5. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner .....	64
6. Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	65
7. Tabel 7. Karakteristik Berdasarkan Peruguruan Tinggi.....	65
8. Tabel 8. Karakteristik Responden Berdasarkan Semester .....	66
9. Tabel 9. Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan Orang Tua ..	67
10. Tabel 10. Analisis Deskriptif .....	68
11. Tabel 11. Hasil Uji Validitas <i>Detection Rate</i> terhadap Penggelapan.....	70
12. Tabel 12. Hasil Uji Validitas Persepsi Keadilan Pajak terhadap PenggelapanPajak .....	70
13. Tabel 13. Hasil Uji Reliabilitas.....	71
14. Tabel 14. Uji Normalitas Hipotesis Pertama.....	73
15. Tabel 15. Uji Multikolinearitas .....	74
16. Tabel 16. Uji Heterokedastisitas .....	75
17. Tabel 17. Uji F .....	76
18. Tabel 18. Uji Determinasi .....	77
19. Tabel 19. Uji Koefisien Regresi Sederhana .....	77
20. Tabel 20. Uji Normalitas Hipotesis Kedua .....	79
21. Tabel 21. Uji Homogenitas .....	80

22.	Tabel 22. Ringkasan Hasil Uji Parametrik dan Non Parametrik .....	82
23.	Tabel 23. Ringkasan Hasil Uji <i>Post Hock</i> .....	83

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual .....	47

---

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
<b>Kuesioner Penelitian .....</b>	<b>97</b>
<b>Tabulasi Penelitian.....</b>	<b>105</b>
<b>Hasil Pengolahan Data.....</b>	<b>119</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan unsur paling penting dalam menopang anggaran penerimaan negara. Pemerintah negara-negara di dunia menaruh perhatian yang begitu besar terhadap sektor pajak. Pemerintah memerlukan dana yang cukup besar untuk melaksanakan dan merealisasikan rencana pembangunan nasional. Menurut UU No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 1 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Semua rakyat yang menurut Undang-Undang termasuk sebagai wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia, berusaha melakukan tugas pokoknya yaitu meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan menjadi lebih modern. Semua pemasukan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum negara, dalam hal ini digunakan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Jika wajib pajak (WP) sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tentu diharapkan penerimaan negara atas

pajak akan terus meningkat, bukan berkurang, sebab jumlah wajib pajak potensial cenderung bertambah setiap tahun (Nugroho, 2006), namun dampak dari uang yang mereka keluarkan dalam membayar pajak belum sepenuhnya dirasakan secara adil dan merata oleh rakyat.

Tingkat kepatuhan pajak yang rendah di Indonesia tercermin dari rendahnya rasio pajak atau *tax ratio*. Rasio pajak merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Rasio ini digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara. Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui penerimaan pajak Indonesia hingga saat ini masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Penerimaan pajak hingga 2016 hanya sebesar 10,6% dari *Gross Domestic Product* (GDP) atau PDB. *Tax ratio* 10,6% adalah angka yang sangat kecil, untuk negara level *income* berapapun, apalagi kalau dibandingkan dengan level *income* yang sama dengan kita. Total penerimaan pajak ini lebih rendah dari negara tetangga Malaysia yang sebesar 15%, Thailand 16%, dan negara OECD bisa lebih dari 20%. Sri Mulyani Indrawati membenarkan bahwa masyarakat belum patuh dalam membayar pajak karena tingkat kesadaran yang rendah ([www.okezone.com](http://www.okezone.com), 2017).

Penerimaan pajak yang belum optimal di negara berkembang khususnya Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh masih buruknya administrasi perpajakan (Rahman, 2013). Administrasi perpajakan berkorelasi langsung

dengan tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*), penggelapan pajak (*tax evasion*), dan korupsi pajak (Nickerson *et al.*, 2009).

Pemerintah berusaha mengumpulkan pajak sebanyak-banyaknya dengan menetapkan target pajak yang sangat tinggi namun bagi wajib pajak, pajak dipandang sebagai suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomisnya. Mereka harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak, padahal apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk menambah pemenuhan keperluan hidupnya (Nickerson *et al.*, 2009). Dua pandangan yang berbeda antara wajib pajak dan pemerintah tersebut menjadi alasan mengapa target pajak yang telah ditetapkan pemerintah tidak pernah tercapai secara maksimal.

Wajib pajak orang pribadi ataupun badan pada umumnya cenderung untuk membayarkan pajak serendah-rendahnya, bahkan apabila memungkinkan akan berusaha untuk tidak membayarkannya. Wajib pajak melakukan berbagai cara agar bisa meminimalkan beban pajaknya, baik dengan cara-cara yang diperkenankan oleh Undang-Undang yang berlaku, maupun melalui cara-cara yang bertentangan dengan Undang-Undang. Hal tersebut menyebabkan pemungutan pajak menjadi terhambat. Cara yang digunakan oleh wajib pajak dengan melanggar dan menentang peraturan Undang-Undang yang berlaku disebut penggelapan pajak (*tax evasion*) yang akan merugikan negara dan tentunya akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana bagi pihak-pihak yang melakukan cara tersebut. Upaya dalam meminimalkan beban pajak sepanjang

masih menggunakan peraturan yang berlaku diperbolehkan dengan penanganan dan pengelolaan yang baik disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Mardiasmo, 2011:9).

Wajib pajak pada dasarnya lebih memilih tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) daripada penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan wawasan dan pengetahuan yang luas serta berkompeten dibidangnya. Mereka harus mengetahui seluk beluk peraturan perundang-undangan tentang perpajakan sehingga dapat menemukan sejumlah celah yang digunakan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan yang ada (Utami dan Helmy, 2016).

Penggelapan pajak menjadi permasalahan bagi pemerintah di seluruh dunia termasuk Indonesia. Fenomena penggelapan pajak ditunjukkan melalui kasus-kasus pajak, seperti kasus penggelapan pajak yang dilakukan seorang pengusaha elektronik di Kota Pekanbaru. Tersangka berinisial “AP” selaku pemilik Toko Sony Elektronik, melakukan penggelapan dengan tidak melakukan pembayaran kewajiban pajak dalam hal jual beli barang elektronik. Tindakan perpajakan yang dilakukan oleh “AP” adalah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan keterangan yang isinya tidak benar atau palsu dalam ketentuan pembayaran pajak, yaitu dengan cara melaporkan omset yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk Tahun Pajak 2005 s.d. 2008. Atas perbuatannya tersebut, diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar Rp 5 miliar ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), 2014). Hal ini sangat merugikan negara, yang

seharusnya menerima penerimaan yang besar tetapi karena penggelapan tersebut, maka penerimaan negara berkurang.

Kasus penggelapan pajak yang dilakukan seorang pengusaha elektronik di Kota Pekanbaru ini, disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Rabu (2/4/14) siang. Atas perbuatannya, terdakwa dijerat dengan Pasal 39 ayat 1 atau f Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan jo Pasal 64 KUHPidana ([www.riauterkini.com](http://www.riauterkini.com), 2014).

Adanya kasus ini membuat para pengusaha ataupun para wajib pajak orang pribadi yang taat menjadi berubah persepsinya dan mempengaruhi pola perilaku mereka. Penggelapan pajak harus segera diatasi untuk mencegah makin menjamurnya tindakan penggelapan pajak karena akan mengakibatkan banyaknya sektor pengeluaran negara yang mengalami hambatan akibat tidak tersedianya dana yang siap digunakan sehingga dapat menghambat perencanaan pembangunan oleh negara.

Isu penggelapan pajak dianggap sebagai salah satu perhatian utama bagi kebanyakan pemerintah di dunia dan telah menjadi fokus dari banyak peneliti. Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor non ekonomi dengan dua perspektif. Perspektif pertama yaitu berasal dari nilai eksternal wajib pajak yang meliputi dampak atas tindakan pemerintah dan perlakuan otoritas pajak kepada wajib pajak. Perspektif kedua yaitu nilai internal yang berasal nilai-nilai keluarga, budaya dan agama.

Kesadaran membayar pajak tidak hanya menimbulkan sikap patuh, taat, dan disiplin semata tetapi diikuti sikap yang kritis, kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak. Menurut Jackson dan Milliron; dalam Gilligan & Richardson, (2005), salah satu variabel non ekonomi kunci dari perilaku kepatuhan pajak adalah dimensi keadilan pajak. Wajib pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil. Hal tersebut menunjukkan pentingnya dimensi keadilan pajak sebagai variabel yang mempengaruhi penggelapan pajak. Hal yang menarik untuk diteliti mengenai persepsi keadilan perpajakan karena persepsi keadilan sangat diperlukan untuk menghindari perlawanan pajak. Pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam pengenaan dan pemungutan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak terutang. Jika bagi mereka apa yang telah mereka bayarkan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak terutangnya, dan jika bagi mereka merasa diperlakukan tidak adil seperti pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka punya maka wajib pajak akan cenderung melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak yang merupakan faktor yang berasal dari pemerintah, sedangkan faktor yang berasal dari diri wajib pajak yaitu tingkat pengalaman, pemahaman dan penghasilan. Salah satu upaya untuk

meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan adanya pemeriksaan pajak. Walaupun wajib pajak telah diberikan kepercayaan untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri (*self assessment system*), penegakan hukum (*law enforcement*) tetap diperlukan dalam rangka mengawasi pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, salah satunya adalah melalui pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

*Detection rate* atau Probabilitas pemeriksaan pajak dapat diartikan sebagai kemungkinan dilakukannya pemeriksaan oleh otoritas pajak. Persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan yaitu kemungkinan kecurangan yang dilakukan wajib pajak dapat dideteksi oleh para pemeriksa pajak. Melalui pemeriksaan pajak yang ketat, maka kemungkinan wajib pajak melakukan kecurangan semakin sedikit. Jika wajib pajak menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi, maka wajib pajak akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan. Wajib pajak cenderung untuk patuh karena ketika diperiksa dan ternyata wajib pajak melakukan kecurangan pajak maka dana yang akan dikeluarkan akan jauh lebih besar daripada pajak terhutang yang sebelumnya harus dibayar.

Penelitian tentang penggelapan pajak baru-baru ini sejumlah penulis telah membahas aspek etika atas penggelapan pajak dari perspektif agama dan sekuler (duniawi). Cohn (1998) dalam McGee (2008) memeriksa literatur Yahudi dan menyimpulkan bahwa penggelapan pajak selalu tidak etis. Salah satu alasan untuk kesimpulan ini karena ada tekanan pemikiran di dalam literatur Yahudi bahwa terdapat kewajiban untuk tidak meremehkan orang Yahudi yang lain.

McGee (2006) menemukan bahwa beberapa negara mengkategorikan penggelapan pajak tidak pernah etis, kadang-kadang dipandang etis tergantung pada fakta-fakta dan keadaan atau dipandang selalu etis. Nickerson *et al.*, (2009) membahas tentang dimensionalitas skala etika tentang penggelapan pajak. Mereka mensurvei sekitar seribu seratus orang di enam negara. Temuan menunjukkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) secara keseluruhan memiliki tiga dimensi persepsi skala etis dari item-item yang diuji, salah satunya adalah keadilan yang terkait dengan kegunaan positif dari uang. Penggelapan pajak dianggap sebagai hal yang paling dibenarkan dalam kasus dimana sistem pajak dilihat tidak adil sehingga berpengaruh terhadap pandangan etis terhadap penggelapan pajak. Uraian di atas menjelaskan adanya perbedaan pandangan di beberapa negara mengenai penggelapan pajak. Perbedaan tersebutlah yang mendorong peneliti untuk mengetahui secara empiris mengenai etika penggelapan pajak. Oleh karena itu, penulis mengangkat isu penggelapan pajak ini menjadi sebuah penelitian dengan persepsi keadilan pajak dan *detection rate* sebagai variabel independen.

Penelitian terdahulu terkait persepsi keadilan pajak dan penggelapan pajak di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa riset dalam konteks yang berbeda. Penelitian terdahulu meneliti pengaruh keadilan secara umum terhadap penggelapan pajak. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati & Agus (2014) mengatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan semakin tinggi keadilan pajak, maka kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak akan semakin rendah.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan Nickerson *et al.*, (2009), McGee *et al.*, (2007), Giligan & Richardson (2005) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak, dan penelitian Permatasari (2013) bahwa keadilan sistem perpajakan memberikan pengaruh negatif terhadap praktik penggelapan pajak, serta penelitian Tobing (2015) menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu & Hastuti (2009) menunjukkan bahwa keadilan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan *tax evasion*.

Pemeriksaan pajak dapat meminimalisir penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu, menurut Ayu & Hastuti (2009) persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan

sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada penggelapan pajak. Hasibuan (2014) juga menemukan hasil penelitian yang sama, yaitu dengan adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan dengan sistem yang baik membuat wajib pajak akan merasa takut untuk melakukan penggelapan pajak, karena wajib pajak merasa lebih dikontrol dengan adanya pemeriksaan tersebut, sehingga penggelapan pajak menurun. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyonowati (2012) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa pemeriksaan tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Kepatuhan tersebut berasal dari kesadaran pribadi bukan karena ketakutan akan ancaman diperiksa sehingga pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan maupun ketidakpatuhan pajak.

Objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Universitas Andalas yang masih aktif terdaftar pada tahun 2016 dan 2017. Alasan peneliti memilih mahasiswa sebagai objek dalam penelitian ini adalah karena mahasiswa setelah lulus S1 akan memasuki dunia kerja dan nantinya akan menjadi wajib pajak. Mahasiswa harus memiliki persepsi dan pemahaman yang baik tentang pajak dan pemungutannya.

Penelitian ini penting dilakukan karena masih terdapat ketidakkonsistenan antara hasil penelitian-penelitian terdahulu. Selain itu, jika penggelapan pajak tidak sesegera mungkin diatasi maka akan berdampak pada kerugian negara yang sangat besar. Penelitian ini memberikan kontribusi untuk literatur yang berkembang agar dapat berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mengurangi

penggelapan pajak. Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang diteliti di Indonesia untuk melihat pengaruh persepsi keadilan pajak dan *detection rate* dalam menentukan sejauh mana wajib pajak mematuhi peraturan dan hukum mengenai kewajiban pajak. Informasi ini berguna bagi otoritas pajak Indonesia dalam meningkatkan kewajaran sistem pajak dan mengarah pada kepatuhan pajak yang lebih baik. Sejauh ini di Indonesia, penelitian yang serupa masih terbilang sedikit. Beberapa peneliti terdahulu meneliti pengaruh keadilan secara umum terhadap penggelapan pajak. Sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada bagaimana pengaruh keadilan dalam konteks persepsi keadilan pajak terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “**Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak dan *Detection Rate* Terhadap Penggelapan Pajak**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sejauhmana persepsi keadilan pajak mempengaruhi penggelapan pajak?
2. Apakah tingkat pemeriksaan yang lebih tinggi akan cenderung membuat individu melakukan penggelapan pajak yang lebih rendah dibandingkan tingkat pemeriksaan yang lebih rendah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris sejauhmana persepsi keadilan pajak mempengaruhi penggelapan pajak.
2. Untuk mengetahui apakah tingkat pemeriksaan yang lebih tinggi akan cenderung membuat individu melakukan penggelapan pajak yang lebih rendah dibandingkan tingkat pemeriksaan yang lebih rendah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan referensi untuk meneliti lebih lanjut, untuk meneliti hal yang sama ataupun yang sejalan dengan penelitian penulis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis adalah dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penggelapan pajak.
- b. Bagi akademik adalah sebagai sumbangan ilmiah pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- c. Bagi instansi terkait adalah sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan atau kebijakan pemungutan pajak di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)**

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan persepsi ataupun perilaku. Atribusi merupakan suatu teori yang menggambarkan mengenai hal yang menyebabkan seseorang berperilaku. Atribusi adalah suatu proses dimana individu berusaha untuk menjelaskan alasan dari suatu peristiwa. Secara lebih spesifik, individu akan berusaha menganalisis mengapa peristiwa tertentu muncul dan hasil dari analisis tersebut akan mempengaruhi perilaku mereka di masa mendatang (Ivancevich, 2006:123).

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah hal tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2009:177). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Hal ini merupakan atribusi internal. Sedangkan, perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, ini merupakan atribusi eksternal. Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins (2009:177), tergantung pada tiga faktor, yaitu pertama kekhususan,

artinya merujuk pada apakah seorang individu memperlihatkan perilaku-perilaku berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda.

Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Kedua, konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal. Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Alasan pemilihan teori ini adalah karena tindakan penggelapan pajak wajib pajak orang pribadi sangat ditentukan oleh persepsi dari wajib pajak orang pribadi dalam menilai keadilan pajak. Persepsi dalam menilai sesuatu berasal dari faktor internal dan faktor eksternal yang akan mendorong orang tersebut untuk berperilaku. *Detection rate* akan mempengaruhi persepsi seseorang terhadap penggelapan pajak dari faktor eksternal. Apabila kemungkinan tingkat pemeriksaan (*detection rate*) yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak rendah, maka akan mempengaruhi perilaku wajib pajak secara eksternal untuk melakukan penggelapan pajak. Dengan demikian, teori atribusi relevan untuk menjelaskan hal tersebut.

## 2. Pajak

### a. Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut UU No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 1 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Semua rakyat yang menurut Undang-Undang termasuk sebagai wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

### b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi yaitu (Resmi, 2014:3):

- 1) Fungsi anggaran (*budgetair*), artinya pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.
- 2) Fungsi mengatur (*regulerend*), artinya pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### c. Teori-Teori Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah (Mardiasmo, 2011:3):

#### 1) Teori asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

#### 2) Teori kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

#### 3) Teori daya pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayarkan sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul seseorang dapat digunakan dua pendekatan yaitu:

- a) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
- b) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

4) Teori bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5) Teori asas daya beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negaranya. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

**d. Hambatan Pemungutan Pajak**

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi (Mardiasmo, 2011:8):

1) Perlawanan pasif

Perlawan pasif adalah berupa keengganan masyarakat untuk membayar pajak. Keengganan tersebut dapat disebabkan antara lain oleh:

- a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat yang tidak atau kurang memahami dan mengerti mengapa mereka harus membayar pajak dan untuk apa hasil pemungutan pajak itu digunakan.
- b) Sistem dan aturan perpajakan yang mungkin sulit dipahami oleh masyarakat.

c) Sistem administrasi dan kontrol yang tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

## 2) Perlawanan aktif

Perlawanan aktif adalah meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari membayar pajak. Bentuk perlawanan aktif terdiri dari:

- a) *Tax avoidance*, adalah usaha untuk meringankan atau menghindari beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang.
- b) *Tax evasion*, adalah usaha untuk meringankan atau menghindari beban pajak dengan cara yang melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak).

## e. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:2) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

### 1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan dan adil dalam pelaksanaannya.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

**f. Pengelompokan Pajak**

Mardiasmo (2011:5) menggolongkan pajak kedalam tiga kelompok yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.

1) Menurut golongannya

- a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya Pajak Penghasilan.

- b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut sifatnya

- a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya Pajak Penghasilan.
- b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut lembaga pemungutnya

- a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
- b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

**g. Penerapan Tata Cara Pemungutan Pajak di Indonesia**

1) Stelsel pajak

Stelsel pajak yang digunakan pada prinsipnya adalah stelsel nyata atau *riyel stelsel* namun dalam pelaksanaannya diterapkan stelsel campuran, yaitu pada

awal tahun (untuk keperluan pembayaran angsuran) diterapkan stelsel anggapan dan pada akhir tahun digunakan stelsel nyata.

## 2) Asas pemungutan pajak

Untuk wajib pajak dalam negeri diterapkan asas domisili dan untuk wajib pajak luar negeri diterapkan asas sumber dan untuk badan dan orang asing diterapkan asas kebangsaan.

## 3) Sistem pemungutan pajak

Mulai tahun 1984 sampai dengan sekarang diterapkan *Full Self Assessment System*. Pada sistem tersebut wajib pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menentukan sendiri besarnya angsuran pajak dan besarnya pajak sesungguhnya terutang. Fiskus bersifat pasif dan hanya mengadakan penerangan, bimbingan dan pengawasan dan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak. Namun di dalam prakteknya tidak seluruh jenis pajak yang dipungut di Indonesia murni menggunakan *Full Self Assessment System*. Misalnya untuk Pajak Bumi dan Bangunan, sampai saat ini masih menggunakan *Official Assessment System*.

### **3. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

#### **a. Pengertian Penggelapan Pajak**

Mardiasmo (2011:9) mengatakan *tax evasion* atau penggelapan pajak adalah wajib pajak yang berusaha meminimalkan beban pajak dengan cara melanggar dan menentang peraturan undang-undang (*unlawful*) yang berlaku.

Penggelapan pajak merupakan tindakan yang menyimpang karena melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis. McGee (2006) menemukan bahwa beberapa negara mengatakan penggelapan pajak tidak etis tergantung pada fakta-fakta dan keadaan atau bahkan dipandang selalu etis.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak merupakan suatu tindakan atau sejumlah tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan juga merupakan cara ilegal untuk tidak membayar pajak dengan melakukan tindakan menyimpang dalam berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar.

#### **b. Tujuan Penggelapan Pajak**

Pada umumnya, ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan biasanya diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, melalui beberapa cara antara lain melalui pengecualian-pengecualian, pengurangan-pengurangan, insentif pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak, pajak ditanggung negara sampai kepada kerja sama dengan aparat perpajakan, suap-menyuap dan pemalsuan-pemalsuan.

#### **c. Penyebab Penggelapan Pajak**

Penyebab wajib pajak melakukan penggelapan pajak diantaranya adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada negara. Timbul konflik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara. Penyebab lainnya yaitu kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan.

Menurut Rahayu (2010:149), yang menyebabkan terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu:

1) Kondisi lingkungan

Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tidak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan saling bergantung satu sama lain. Hampir tidak ditemukan manusia di dunia ini yang hidupnya hanya tergantung pada diri sendiri tanpa memperdulikan keadaan orang lain.

Begitu juga dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat lingkungan sekitar yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan. Jika kondisi lingkungannya baik (taat aturan), masing-masing individu akan termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya, jika lingkungan sekitar buruk (melanggar aturan), masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan karena dengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah membayarnya sementara yang lain tidak.

## 2) Pelayanan fiskus yang mengecewakan

Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan wajib pajak yang merasa dirinya telah memberikan kontribusi kepada negara dengan cara membayar pajak. Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan wajib pajak, mereka tentunya merasa telah diapresiasi oleh fiskus. Mereka menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya dengan pelayanan yang ramah saja. Tapi jika yang dilakukan tidak menunjukkan penghormatan atas usaha wajib pajak masyarakat merasa malas untuk membayar pajak kembali.

## 3) Sistem administrasi perpajakan yang buruk

Penerapan sistem administrasi pajak memiliki peran yang penting dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti. Sistem yang baik akan menciptakan manajemen pajak yang profesional, prosedur berjalan sistematis dan tidak semrawut. Ini membuat masyarakat menjadi terbantu karena pengelolaan pajak yang tidak membingungkan dan transparan.

Seandainya sistem yang diterapkan berjalan jauh dari harapan, masyarakat menjadi berkeinginan untuk menghindari pajak. Mereka bertanya-tanya apakah pajak yang telah dibayarkan dikelola dengan baik

atau tidak. Setelah timbul pemikiran yang menyangsikan kinerja fiskus seperti itu, kemungkinan besar banyak wajib pajak yang benar-benar lari dari kewajiban membayar pajak.

#### 4) Tingginya tarif pajak

Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya.

Pembebanan tarif yang tinggi membuat masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerja keras hilang begitu saja hanya karena tarif pajak yang tinggi.

#### **d. Akibat Penggelapan Pajak**

Adapun akibat dari penggelapan pajak menurut Sumarsan (2012:9) adalah sebagai berikut :

##### 1) Bidang keuangan

Penggelapan pajak merupakan pos kerugian bagian kas negara karena sumber dana menjadi berkurang sehingga dapat menyebabkan

konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif pajak dan lain-lain.

## 2) Bidang ekonomi

a) Pengelakan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha. Maksudnya, pengusaha yang melakukan pengelakan pajak dengan cara menekan biayanya secara tidak wajar. Sehingga, perusahaan yang mengelakkan pajak memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pengusaha yang jujur. Walaupun dengan usaha dan produktivitas yang sama, si pengelak pajak mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan pengusaha yang jujur.

b) Pengelak pajak menyebabkan stagnansi pertumbuhan ekonomi atau perputaran roda ekonomi. Jika mereka terbiasa melakukan pengelakan pajak, mereka tidak akan meningkatkan produktifitas mereka. Untuk memperoleh laba yang lebih besar, mereka akan melakukan pengelakan pajak.

c) Langkanya modal karena wajib pajak berusaha menyembunyikan penghasilannya agar tidak diketahui fiskus. Sehingga mereka tidak berani menawarkan uang hasil penggelapan pajak tersebut ke pasar modal.

## 3) Bidang psikologi

Jika wajib pajak terbiasa melakukan penggelapan pajak, itu sama saja membiasakan untuk selalu melanggar undang-undang. Jika perbuatannya

melanggar undang-undang tidak diketahui fiskus, maka dia tidak kena sanksi dan menimbulkan keinginan untuk mengulangi perbuatannya lagi pada masa yang akan datang dan diperluas lagi tidak hanya pelanggaran undang-undang pajak, tetapi juga undang-undang lainnya.

#### **4. Persepsi Keadilan Pajak**

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (1) sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak; (2) berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran; dan (3) sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Sedangkan keadilan adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku. Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh sangat erat terkait dengan persepsi keadilan pajak.

Menurut Abizar (1998) dalam Prasetyo (2010) persepsi adalah suatu proses dimana seorang individu memilih mengevaluasi dan mengorganisasi stimulus dari lingkungannya. Persepsi juga menentukan cara kita berperilaku atas sesuatu objek atau permasalahan, bagaimana segala sesuatu itu mempengaruhi persepsi seseorang nantinya akan mempengaruhi perilaku yang dipilihnya. Persepsi terbentuk dari pengamatan melalui proses melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, menerima suatu hal yang selanjutnya seseorang menseleksi, mengorganisasi dan menginterpretasikan informasi yang diterima menjadi suatu gambaran. Pengaruh persepsi dalam membentuk perilaku individu sebagai warga negara dalam rangka memenuhi kewajiban

membayar pajak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai konklusi tentang persepsi individu bahwa persepsi adalah proses menerima, mengorganisasikan, dan mengartikan suatu objek (Gibson, 2001). Dengan demikian persepsi adalah suatu asumsi atau suatu informasi dari seseorang yang didapat dari pengalaman masa lalu yang dirasakan sendiri oleh indera orang tersebut, keinginan seseorang dalam membuat keputusan dan dari informasi yang diberikan oleh orang lain.

Menurut Siahaan (2010), keadilan dibagi menjadi tiga aliran pemikiran, yaitu:

- a. Prinsip Manfaat (*Benefit Principle*). Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah.
- b. Prinsip Kemampuan Untuk Membayar (*Ability To Pay*). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya.
- c. Keadilan Horizontal Dan Keadilan Vertikal. Suatu pemungutan pajak memenuhi keadilan horizontal apabila wajib pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama maksud dan tujuan terhadap tingkat kesetaraan dalam perolehan penghasilan. Wajib pajak yang memiliki tingkat penghasilan yang setara, akan dikenakan pajak yang setara pula. Sedangkan pemungutan pajak dikatakan adil secara vertikal apabila orang-orang

dengan tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda dikenakan pajak penghasilan yang berbeda setara dengan perbedaannya.

Gerbing (1988), dalam Gilligan & Richardson (2005) mengungkapkan 5 dimensi dasar yang dalam melihat proses keadilan pajak dalam suatu negara yang berpengaruh pada perilaku kepatuhan pajak ataupun ketidakpatuhan pajak yang ditujukan pada wajib pajak orang pribadi, yaitu :

- a. Keadilan Umum dan Distribusi Beban Pajak (*General Fairness and Distribution of the Tax Burden*).

Keadilan umum dalam sistem pajak merupakan suatu keadaan dimana keseluruhan lapisan masyarakat secara sadar menyadari bahwa sistem pajak yang dilakukan pemerintah selama ini sudah efektif dan efisien sehingga masyarakat dapat secara langsung merasakan dampak positif dari pembayaran pajak yang mereka bayarkan kepada negara. Efektif adalah ketika iuran pajak yang diterima oleh pemerintah sesuai dengan tujuan dalam kontrak sosial yang ada, yaitu meningkatkan fasilitas publik terkait dengan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Efisien adalah ketika sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada negara disesuaikan dengan penghasilan pribadi mereka dan dikelola untuk kepentingan negara. Efisien terkait dengan distribusi beban pajak yang harus dikenakan pada setiap WPOP.

Distribusi beban pajak haruslah berpijak pada kondisi ekonomi suatu negara dan juga pada tingkat penghasilan rata-rata yang diperoleh

masyarakat. Beban pajak tidak boleh menjadi hal yang “mencekik” bagi seorang wajib pajak dikarenakan beban pajak yang dikenakan tidak sesuai dengan jumlah penghasilan yang diperoleh setiap tahunnya. Beban pajak juga tidak boleh dimanipulasi bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan ataupun memiliki penghasilan yang jauh lebih tinggi dalam pengenaan pajaknya. Keadilan Umum dan Distribusi Beban Pajak menjadi salah satu dimensi dari Keadilan Pajak dikarenakan kedua hal ini dapat secara signifikan mempengaruhi pola perilaku kepatuhan dan penggelapan pajak. Jika sistem pajak yang ada belum mencapai keadilan umum yang merata dan juga distribusi beban pajak yang tidak adil, maka masyarakat akan mulai melakukan penghindaran pajak dan membuat perilaku kepatuhan pajak mereka menjadi kecil karena terdapat suatu hal yang timpang ataupun tidak seimbang.

b. Timbal Balik Pemerintah (*Exchange with Government*).

Dimensi ini berhubungan dengan manfaat yang diterima dari pemerintah sebagai imbalan atas pajak penghasilan yang dibayar. Sebagaimana kita ketahui, bahwa pajak merupakan iuran wajib yang diperuntukkan kepada setiap masyarakat yang memiliki NPWP untuk menyerahkan sejumlah uang atas penghasilan yang telah mereka peroleh selama setahun dengan kontribusi yang tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat tersebut. Kontribusi tidak langsung dalam hal ini berarti bahwa sejumlah uang yang dibayarkan oleh WPOP tidak dapat secara langsung

dinikmati hasil ataupun manfaatnya. Tidak dapat secara langsung bukan berarti tidak mempunyai manfaat ataupun kontribusi sama sekali tetapi manfaat yang diperoleh tidak dapat langsung dinikmati secara pribadi tetapi lebih kepada proses yang berkesinambungan terhadap penyediaan dan perbaikan kebutuhan akan fasilitas publik yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Hubungan timbal balik ini dapat dilihat melalui bagaimana pemerintah sejauh ini mengelola pajak yang dibayarkan oleh WPOP terhadap kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan juga kepentingan negara terkait dengan barang dan jasa publik. Penyediaan akan kebutuhan barang dan jasa publik merupakan bukti nyata atas pengelolaan pajak yang dilakukan pemerintah. Semakin layak ataupun semakin masyarakat sejahtera dan hidup nyaman dengan fasilitas yang disediakan pemerintah terkait kepentingan publik, maka sistem pajak yang ada sudah adil dan timbal balik pemerintah sudah sampai pada tahap maksimal, tetapi jika masyarakat belum merasa puas bahkan selalu melakukan protes atas ketidaknyamanan mereka atas penyediaan kebutuhan publik, maka keadilan pajak yang ada belum tercapai yang akan berpengaruh secara langsung terhadap perilaku kepatuhan pajak mereka.

c. Ketentuan- ketentuan khusus (*Special Provisions*)

Dimensi keadilan pajak ini berhubungan dengan pembayar pajak yang tidak membayar pajak penghasilan mereka secara adil dan adanya ketentuan-

ketentuan khusus dan pengurangan yang hanya diberikan kepada kelompok khusus yang memiliki tingkat penghasilan yang sangat besar. Ketentuan yang bersifat spesial ini membuat suatu paradigma di mata masyarakat secara umum bahwa pemerintah hanya peduli pada masyarakat yang memiliki penghasilan yang tinggi dan kaya yang seharusnya diberikan pajak yang tinggi atas sejumlah kekayaan mereka, tetapi lebih memilih untuk melakukan pengurangan dan ketentuan khusus yang hanya berlaku pada lapisan masyarakat atas ini.

Paradigma yang seperti ini dapat membuat masyarakat enggan untuk melaporkan sejumlah pajak mereka secara jujur karena beranggapan bahwa orang-orang kaya yang diberikan ketentuan khusus merupakan perlakuan yang sangat tidak adil sehingga mereka hanya membayar pajak seminimal mungkin atau bahkan enggan untuk membayar pajak. Hal inilah yang mendasari sikap perpajakan dari orang kaya menjadi salah satu dimensi dari keadilan pajak dikarenakan walaupun jumlah orang kaya dalam suatu negara sedikit, tetapi pola perilaku mereka terhadap pajak akan sangat berdampak pada masyarakat secara umum yang juga akan berpengaruh pada pola perilaku kepatuhan pajak mereka.

d. Struktur Tarif Pajak yang lebih disukai (*Preferred Tax-rate Structure*)

Dimensi ini berhubungan dengan struktur tarif pajak yang lebih disukai (misalnya struktur tarif pajak progresif vs struktur tarif pajak

flat/proporsional). Menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 7 ayat 1, PTKP per tahun paling sedikit sebesar :

- 1) Rp 15.840.000,00 untuk wajib pajak orang pribadi.
- 2) Rp 1.320.000,00 untuk wajib pajak yang kawin.
- 3) Rp1.320.000,00 untuk tambahan seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- 4) Rp 1.320.000,00 untuk anggota keluarga wajib pajak (garis lurus) yang menjadi tanggungan wajib pajak, maksimal tanggungan tiga orang.

Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Tarif Pajak. Tarif pajak orang pribadi berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pada pasal 17 ayat 1(a) :

**Tabel 1. Tarif Pajak**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 – Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 – Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber : Undang Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak penghasilan pada pasal 17 ayat 1(a)

Melalui tarif pajak yang diketahui di atas, maka dapat disimpulkan tarif pajak yang ada di Indonesia memilih untuk menetapkan tarif progresif, dimana semakin tinggi penghasilan seseorang setiap tahunnya, maka semakin besar pajak yang harus disetorkan kepada negara. Sistem tarif pajak progresif ini terlihat adil dimana setiap orang yang memiliki penghasilan yang lebih besar akan membayar beban pajak yang lebih besar pula. Namun

pada prakteknya, sering sekali tarif pajak yang sudah ditetapkan di atas tidak terwujud pada realitas yang ada pada masyarakat.

Tarif pajak yang progresif, dimana orang-orang yang mempunyai penghasilan yang tinggi harusnya membayar pajak yang lebih tinggi pula malah memilih untuk memanipulasi beban pajak yang dibebankan pada mereka dengan mengurangi sejumlah uang yang harus dibayar atau bekerja sama dengan perangkat pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus mereka bayarkan. Sistem tarif pajak yang progresif akan melihat apakah tarif pajak yang diberlakukan sudah benar-benar berjalan sebagaimana mestinya ataukah hanya sekedar peraturan yang mana orang-orang kaya dan berkuasa dapat memanipulasi beban pajak yang mereka bayarkan, sedangkan orang-orang yang berpenghasilan menengah dan rendah selalu patuh pada tarif pajak yang berlaku sehingga menimbulkan adanya *gap* yang berujung pada persepsi ketidakadilan yang timbul pada perasaan masyarakat yang nantinya berpengaruh pada perilaku kepatuhan pajak mereka.

e. Kepentingan Pribadi (*Self-Interest*)

Dimensi ini berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayar secara pribadi terlalu tinggi dan dibandingkan dengan orang lain. Kepentingan pribadi merupakan suatu dorongan bagi seorang wajib pajak untuk membayar pajak kepada pemerintah dengan membandingkan jumlah yang dibayar dengan yang lain, perbandingan ini dilihat melalui tingkat penghasilan masing masing yang diperoleh. Kepentingan pribadi menjadi salah satu dimensi dari

keadilan pajak karena faktor ini dapat membuat masyarakat sadar penuh untuk melakukan tugasnya atau malah enggan untuk melakukan tugasnya dikarenakan penilaian dan pertimbangan ketika membandingkannya dengan yang lain. Tingkat penghasilan yang diperoleh setiap tahunnya dengan sejumlah beban pajak yang dibayar, haruslah sesuai dengan aturan yang menjadi pedoman dalam tarif pajak. Tetapi ketika seorang wajib pajak melihat adanya fenomena yang berbeda, yakni orang lain yang memiliki penghasilan sama dengannya belum atau bahkan tidak membayar pajak, maka secara pribadi akan mengubah persepsi orang tersebut yang akan mempengaruhi pola perilaku yang ada selama ini.

Jika kepentingan pribadi seorang pembayar pajak sudah mulai terganggu, dengan melihat dan membandingkan dengan keadaan sekitar, maka hal ini akan mendorong mereka untuk mengubah persepsi mereka yang selama ini baik, dengan tingkat kepatuhan yang baik juga, mulai berubah. Mereka akan merasa bahwa kepatuhan mereka terhadap sistem pajak yang ada ternyata tidak dilakukan oleh orang-orang yang berpenghasilan sama dengan mereka atau bahkan lebih. Melalui pandangan seperti inilah yang akan membuat mereka merasa bahwa persepsi keadilan pajak yang berjalan selama ini tidak adil, sehingga mereka akan mengikuti pola perilaku para penghindar pajak dimana hal ini menunjukkan bahwa persepsi pajak mengenai kepentingan pribadi berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak.

## **5. *Detection Rate***

Pemeriksaan menurut pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Cara Perpajakan adalah serangkaian menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan Pajak adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Sebagai sarana untuk melaporkan jumlah pajak terutang adalah surat pemberitahuan atau lebih dikenal dengan SPT yang juga merupakan alat pertanggungjawaban wajib pajak terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan (Helmy, 2011). Jumlah pajak yang dilaporkan dalam SPT menjadi objek pemeriksaan. Tujuan dilakukan pemeriksaan pajak untuk memastikan bahwa jumlah pajak yang dilaporkan sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan dan dilaporkan sebagai pengawasan oleh DJP (Direktorat Jendral Pajak) terhadap wajib pajak.

Secara umum, pengertian dari probabilitas temuan (*detection probability*) adalah kemungkinan ditemukannya ketidakpatuhan dan IRS akan mencari dan

memperbaiki penyimpangan tersebut (Fischer *et al.*, 1992). Meningkatkan probabilitas temuan akan menambah kepatuhan pajak dan audit pajak merupakan salah satu langkah efektif yang digunakan oleh otoritas pajak (Alm 1991; dalam Fischer *et al.* 1992). Individu biasanya sepenuhnya ingin menghindari kewajiban pajak mereka dan satu-satunya alasan mereka tidak melakukan hal tersebut adalah adanya peluang kemungkinan tertangkap (Chau dan Leung, 2009). Beberapa peneliti menemukan bahwa peningkatan resiko temuan pajak akan mengurangi penghindaran pajak dan akhirnya akan menambah kepatuhan pajak (Cumming *et al.*, 2009).

Probabilitas pemeriksaan pajak dapat diartikan sebagai kemungkinan dilakukannya pemeriksaan oleh otoritas pajak. Probabilitas pemeriksaan pajak merupakan faktor yang berasal dari luar yang dilakukan oleh otoritas pajak. Probabilitas pemeriksaan pajak sangat tergantung pada otoritas pajak dalam upaya untuk menjalankan peraturan. Jika otoritas pajak meningkatkan pemeriksaan pajak, maka kemungkinan untuk terjadinya penggelapan pajak akan semakin rendah. Besarnya probabilitas pemeriksaan dapat mempengaruhi utilitas wajib pajak. Berdasarkan teori utilitas Allingham dan Sandmo, tingginya kemungkinan terungkapnya penghasilan yang tidak dilaporkan dan besarnya sanksi yang akan ditanggung wajib pajak menyebabkan utilitas penghasilan yang tidak dilaporkan wajib pajak menjadi rendah.

## B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Nickerson *et al.* (2009) membahas tentang dimensionalitas skala etika tentang penggelapan pajak. Mereka mensurvei sekitar seribu seratus orang di enam negara. Sebuah skala delapan belas item disajikan, dianalisis, dan dibahas. Temuan menunjukkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) secara keseluruhan disebabkan oleh persepsi masyarakat tentang keadilan pemerintah, sistem perpajakan yang tidak memadai, dan diskriminasi dalam pemungutan pajak yang terkait dengan penggelapan pajak dalam kondisi tertentu.

Penggelapan pajak terjadi karena persepsi keadilan pajak menurut wajib pajak yang berbeda-beda. McGee (2006) menjelaskan bahwa penggelapan pajak dianggap suatu hal yang etis dikarenakan oleh minimnya keadilan dalam penggunaan uang yang bersumber dari pajak, korupsi pemerintah, dan tidak mendapat imbalan/pengaruh atas pajak yang telah dibayarkan, yang berakibat kurangnya tingkat pendapatan penerimaan pajak Negara dan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat kepada institusi terkait dalam membayarkan pajaknya.

Keadilan dalam perpajakan sangat penting karena menyangkut hak masyarakat. Pemerintah dapat dikatakan adil dalam memperlakukan masyarakatnya apabila uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan sebagaimana mestinya, yaitu untuk pengeluaran umum Negara, tidak untuk kepentingan pribadi pemerintah (Nickerson *et al.*, 2009). Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan Nickerson *et al.*, (2009), McGee *et al.*, (2007)

menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak.

Gerbing (1988) melakukan survei untuk mengidentifikasi dimensi keadilan pajak dan menemukan lima dimensi keadilan: (1) keadilan/ distribusi umum, (2) pertukaran dengan pemerintah, (3) sikap terhadap pajak orang kaya, (4) progresif versus tarif pajak yang datar dan (5) kepentingan pribadi. Christensen dkk., (1994) dan Christensen & Weihrich (1996) juga menemukan 5 dimensi keadilan yang sama dengan Gerbing (1988). Dengan menggunakan instrumen survei yang dikembangkan oleh Gerbing (1988), Christensen dkk. (1994) memberikannya kepada 296 siswa yang mempelajari pengantar pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa dimensi ini ada. Christensen dkk. (1996) Mengujinya ke auditor pajak, pendidik pajak dan praktisi pajak. Dimensi keadilan pajak serupa juga ditemukan. Studi lain yang pernah menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Gerbing dilakukan oleh Richardson (2006) dan Giligan & Richardson (2005). Studi ini dilakukan di Hong Kong. Richardson (2006) dan Giligan & Richardson (2005) menemukan bahwa terlepas dari perbedaan budaya yang ada di Hong Kong dan negara barat lainnya, dimensi keadilan pajak serupa ditemukan di Hong Kong. Selain itu, dia mengidentifikasi dimensi keadilan pajak yang berpenghasilan menengah (Perumal, 2008).

Jalan menuju keadilan dalam perpajakan dimulai dari penentuan objeknya serta ukuran yang cukup jelas mengenai apa yang disebut sebagai kemampuan untuk membayar. Keadilan dalam perpajakan menghendaki penerapan suatu

standar yang berpegang kepada kebebasan atau ketentuan khusus dan tidak memihak, misalnya standar atau kinerja apa yang digunakan untuk menetapkan besarnya pajak penghasilan, apakah akan dikenakan persentase yang sama terhadap semua tingkat penghasilan, atau persentasenya meningkat apabila penghasilannya bertambah tinggi, atau persentasenya menurun apabila penghasilannya bertambah tinggi.

Berdasarkan penelitian yang ditemukan oleh Permatasari (2013) menyimpulkan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak dimana keadilan merupakan salah satu faktor yang paling mempengaruhi seorang wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya. Salah satu yang menyebabkan Wajib Pajak melakukan tindakan penggelapan pajak adalah adanya beberapa pejabat tertentu yang menyalahgunakan iuran pajak tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak bersifat etis dalam beberapa situasi. Mayoritas responden menentang pandangan bahwa penghindaran pajak selalu atau hampir selalu etis. Namun, sebagian siswa dapat membenarkan penghindaran pajak dengan memberi dukungan lebih kuat dalam beberapa keadaan tertentu. Dalam penelitian ini, siswa menganggap penghindaran pajak sebagai praktik etis jika sistem pajaknya tidak adil, pemerintah korup, boros, atau jika pemerintah melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Beberapa peneliti terdahulu mengatakan perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui isu penghindaran pajak di antara negara-negara lain di Timur

Tengah. Temuan ini memiliki implikasi kebijakan jika pemerintah ingin mengumpulkan persentase pajak yang lebih tinggi. Dengan cara ini, pemerintah harus mengubah persepsi warga negaranya yang membayar pajak. Mereka harus mengeluarkan dana dengan bijak. Mereka tidak boleh korup dan sistem pajak harus dianggap adil. (McGee, 2012; Mohdali dan Pope, 2014; Torgler 2010).

Selain itu, faktor yang mendorong seseorang untuk mematuhi peraturan pajak adalah pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dapat meminimalisir penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu, menurut Ayu (2009) persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada penggelapan pajak.

### **C. Pengembangan Hipotesis**

Menurut Adam Smith dalam Zain (2008), prinsip yang paling utama dalam rangka pemungutan pajak adalah keadilan perpajakan yang dinyatakan dengan suatu pernyataan bahwa setiap warga negara hendaklah berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, sedapat mungkin secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperoleh wajib pajak dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara.

Asas keadilan sangat penting untuk menjadi pedoman pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat kebijakan yang

berhubungan mengenai pengenaan dan pemungutan terhadap wajib pajak. Keadilan yang dimaksud adalah wajib pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dari pemungutan pajak. Adil bagi setiap individu (wajib pajak) berbeda-beda, setiap individu mempunyai persepsinya sendiri-sendiri. Persepsi dibentuk oleh dua faktor, yang pertama adalah faktor internal yang berhubungan dengan karakteristik dari individu dan yang kedua adalah faktor eksternal yang berhubungan dengan lingkungan dan situasi (Luthans, 2002: 58-61 dalam Arum, 2012). Persepsi ini akan berasal dari penilaian seorang Wajib Pajak Orang Pribadi yang timbul dari kepentingan yang ada dalam dirinya sendiri dan penilaian terhadap pemerintah terkait pengelolaan pajak. Jika persepsi masyarakat akan keadilan pajak itu tinggi, maka mereka akan memiliki kesadaran untuk berperilaku patuh. Tetapi jika sebaliknya, maka mereka akan mulai menurunkan tingkat kepatuhan mereka. Hal tersebut akan membuat mereka melakukan penghindaran dan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Keadilan dalam perpajakan sangat penting karena menyangkut hak masyarakat. Pemerintah dapat dikatakan adil dalam memperlakukan masyarakatnya apabila uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan sebagaimana mestinya, yaitu untuk pengeluaran umum negara, tidak untuk kepentingan pribadi pemerintah (Nickerson *et al.*, 2009). Menurut (Suminarsasi, 2011) adil harus melalui dua aspek yaitu adil sesuai perundang-undangan dan adil sesuai pelaksanaan pemungutan. Adil dalam perundang-

undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Melihat begitu pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam pengenaan dan pemungutan pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak terutangnya.

Jika bagi wajib pajak apa yang telah mereka bayarkan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak terutangnya, namun jika bagi mereka merasa diperlakukan tidak adil seperti pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka punya seperti masih banyak kasus orang kaya yang membayar pajak terutangnya dalam jumlah sedikit, maka wajib pajak akan cenderung melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak (*tax evasion*). Semakin tinggi keadilan dalam pengenaan dan pemungutan pajak maka akan semakin rendah wajib pajak melakukan tindakan *tax evasion*. Jika wajib pajak mendapatkan keadilan yang semestinya, maka perilaku *tax evasion* akan berkurang sehingga wajib pajak menganggap *tax evasion* adalah perilaku yang tidak etis. Sebaliknya, jika wajib pajak mendapatkan keadilan yang minim dan wajib pajak merasa dirugikan, maka *tax evasion* yang dilakukan akan semakin tinggi sehingga wajib pajak menganggap *tax evasion* adalah perilaku yang etis. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh keadilan

perpajakan dalam melakukan pembayaran pajak. Semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut persepsi seorang Wajib Pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun, yang artinya kecenderungan melakukan penggelapan pajak semakin tinggi.

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian di atas, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub> : Persepsi keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.**

Sistem penetapan pajak memerlukan tindakan pemeriksaan dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Pemeriksaan pajak adalah suatu cara pemerintah untuk menekan angka penggelapan pajak dan penghindaran pajak oleh wajib pajak. Pemeriksaan merupakan salah satu cara dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi dan/atau badan usaha. Dalam teori atribusi menyatakan bahwa pemeriksaan merupakan penyebab eksternal karena berasal dari luar wajib pajak. Pemeriksa pajak dapat melakukan pengamatan terhadap wajib pajak yang akan diperiksa berdasarkan dengan pengalaman secara langsung yang pernah dilakukan sebelumnya.

Menurut Ayu (2009) persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada penggelapan pajak. Probabilitas pemeriksaan pajak sangat tergantung pada otoritas pajak dalam

upaya untuk menjalankan peraturan. Jika otoritas pajak meningkatkan pemeriksaan pajak, maka kemungkinan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin rendah. Dengan adanya pemeriksaan pajak, wajib pajak akan cenderung patuh dalam membayar pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan suatu alat yang ampuh untuk memaksa wajib pajak taat dengan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak maka wajib pajak akan semakin berhati-hati dalam melaporkan penghasilannya, sehingga wajib pajak akan cenderung patuh atau menggelapkan pajak lebih rendah. Apabila wajib pajak ditemukan melakukan penggelapan pajak, sanksi yang dibayarkan oleh wajib pajak akan jauh lebih tinggi dari pajak terutang yang seharusnya dibayar. Oleh sebab itu wajib pajak akan takut menggelapkan pajak apabila tingkat pemeriksaan tinggi. Sebaliknya apabila tingkat pemeriksaan semakin rendah, wajib pajak akan mungkin menggelapkan pajak lebih tinggi. Hal ini disebabkan kemungkinan wajib pajak untuk ketahuan akan lebih kecil, sehingga wajib pajak bisa memaksimalkan penghasilannya dengan tidak melaporkan penghasilan yang sebenarnya.

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian di atas, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

**H2 : Tingkat pemeriksaan yang lebih tinggi akan cenderung membuat individu melakukan penggelapan pajak yang lebih rendah dibandingkan tingkat pemeriksaan yang lebih rendah.**


#### D. Kerangka Konseptual

Pendapatan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum untuk kegiatan pemerintah dalam melakukan pembangunan. Namun, banyak dari rakyat yang belum merasakan apa yang telah mereka keluarkan untuk negara karena pemerataan pembangunan yang belum maksimal, sehingga wajib pajak berusaha mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar kepada negara, yaitu dengan melakukan penggelapan pajak. Penggelapan pajak merupakan suatu tindakan atau sejumlah tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan juga merupakan cara ilegal untuk tidak membayar pajak dengan melakukan tindakan menyimpang dalam berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan dengan sengaja.

Terjadinya penggelapan pajak dipengaruhi oleh keadilan pajak. Pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam pengenaan dan pemungutan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak terutang. Teori keadilan (John Rawls, 1971) menyatakan bahwa pemungutan pajak harus bersifat final, adil dan merata. Adanya pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya akan mempengaruhi sikap mereka dalam membayar pajak. Keadilan perpajakan akan memicu seberapa besarnya kecenderungan untuk melakukan *tax evasion*. Selain itu pemeriksaan pajak juga akan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pemeriksaan pajak yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan pajak dapat meminimalisir penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak karena dapat mendeteksi kecurangan pajak.

Rerangka konseptual penelitian secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.**  
**Kerangka konseptual**

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Semakin tinggi persepsi keadilan dalam pengenaan dan pemungutan pajak, maka akan semakin rendah wajib pajak melakukan tindakan *tax evasion*.
2. Tingkat pemeriksaan yang lebih tinggi akan cenderung membuat individu melakukan penggelapan pajak yang lebih rendah dibandingkan tingkat pemeriksaan yang lebih rendah. Semakin tinggi tingkat pemeriksaan pajak, maka penggelapan pajak akan semakin berkurang.

#### **B. Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain sebagai berikut:

1. Pengukuran variabel hanya mengandalkan pada pengetahuan responden yang disampaikan secara tertulis melalui kuesioner belum mencerminkan keadaan sebenarnya yang akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan responden.
2. Objek penelitian hanya mencakup pada mahasiswa akuntansi saja dan tidak melihat persepsi penggelapan pajak pada wajib pajak.

3. Penelitian ini hanya dilakukan di Universitas Negeri Padang dan Universitas Andalas. Oleh karena itu, kesimpulan pada penelitian ini belum tentu dapat digeneralisasi ke populasi mahasiswa yang lain.
4. Lingkup penelitian ini hanya berada di kota Padang, sehingga akan lebih baik apabila diperluas ke kota lainnya.

### **C. Saran**

Dari hasil penelitian ini maka dapat diajukan beberapa saran yang dihasilkan dari penelitian ini:

1. Penelitian ini hanya melihat pengaruh penggelapan pajak pada faktor persepsi keadilan pajak dan *detection rate*. Untuk penelitian selanjutnya dapat melihat penggelapan pajak dengan pengaruh faktor lain seperti gender dan budaya terhadap penggelapan pajak.
2. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu pada metode penelitian yang dipakai. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan metode lapangan dan wawancara.
3. Penelitian ini hanya melihat persepsi penggelapan pajak hanya pada mahasiswa akuntansi, untuk penelitian selanjutnya dilakukan dengan melihat persepsi penggelapan pajak pada akuntan profesional dan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ayu, Dyah dan Hastuti, Rini. 2009. "Persepsi WP: Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax Evasion WP Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi WP Orang Pribadi)." *Kajian akuntansi*.
- Azmi, Anna and Kumala A. Perumal. 2008. "Tax Fairness Dimensions In An Asian Context: The Malaysian Perspective." *International Review of Business Research Papers* Vol. 4 No.5 October-November 2008 Pp.11-19.
- Benk, Serkan. 2012. "Tax Professionals' Perceptions of Tax Fairness: Survey Evidence in Turkey." *International Journal of Business and Social Science* Vol. 3 No. 2
- Cahyonowati, Nur., dkk. 2012. "Peranan Etika, Pemeriksaan, dan Denda Pajak untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* Volume 9 Nomor 2.
- Carolina, Verani. 2013. "Tax Fairness Perceptions and Tax Compliance: Studi Empirik pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di Bandung." *Jurnal Investasi* Vol. 9 No. 1 Hal 1-8.
- Chau, Gerald. Leung, Patrick. 2009. "A critical review of Fischer tax compliance model: A research Synthesis." *Journal of Accounting and Taxation* Vol.1 (2), pp. 034-040. Hong Kong: School of Accounting and Finance, the Hong Kong Polytechnic University, Hung Hom, Kowloon.
- Cummings, R., J. Martinez-Vazquez, M. McKee and B. Torgler. 2009. "Tax Morale Affects Tax Compliance: Evidence from Surveys and an Artefactual Field Experiment." *Journal of Economic Behavior & Organization*, 70, pp. 447-457.
- Fatimah, Siti. 2017. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung." *Akuntansi Dewantara* Vol. 1 No. 1 April 2017.
- Fischer CM, Wartick M, Mark M. 1992. "Detection Probability and Tax Payer Compliance: A Review of the Literature." *J. Acc. Lit.* 11:1-46.

- Gibson, J. L. 2001. *Terjemahan oleh Agung Wicaksono. 1997. Organisasi dan Manajemen; Perilaku, Struktur dan Proses*. Jakarta: Erlangga.
- Gilligan, George and Grant Richardson. 2005. "Perceptions of Tax Fairness and Tax Compliance in Australia and Hong Kong-A Preliminary Study." *Journal of Financial Crime*-Vol. 12 No.4.
- Har. 2014. "Gelapkan Pajak, Pengusaha Elektronik di Pekanbaru Diadili". [www.riauterkini.com](http://www.riauterkini.com), diakses 20 November 2017.
- Hasibuan, Raya Puspita Sari. 2014. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris Di Kpp Pratama Medan-Polonia)." *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.
- Helmy, Herlina. 2011. The Effect of Economic and Non Economic Motives on Tax Compliance (*Prosiding Internasional Conference On Political Economy of Trade Liberalization in East Asia: Sustainability, Governance, and the Role of Small Business (ISSN 20089-2519)*) Tanggal 24 November 2011.
- <https://forlap.ristekdikti.go.id>. Diakses tanggal 29 Januari 2018.
- Irianto, Agus. 2010. *Statistik:Konsep Dasar, Aplikasi, dan Pengembangannya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ivancevich, John M. 2006. *Perilaku dan Manajemen Organisasi Edisi ketujuh Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Kurniawati, M., dan Agus Arianto Toly. 2014. "Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat." *Tax and Accounting Review*, 4(2) , h : 1-12.
- Lewis, Alan., et al. 2009. Individual, Cognitive and Cultural Differences in Tax Compliance: UK and Italy Compared. *Journal of Economic Psychology* 30 (2009) 431-445.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Masri, Indah dan Dwi Martani. 2012. "Pengaruh Tax Avoidence Terhadap Cost of Debt. PPK 20." *Tesis*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- McGee, Robert W. 2006. *Three Views on the Ethics of Tax Evasion, Journal of Business Ethics* 2006, *Hong Kong Baptist University dan Barry University, Hong Kong dan United States*.

- McGee, R. W., and Zhiwen Guo. 2007. "A Survey of Law, Business and Philosophy Students in China of The Ethics of Tax Evasion." *Journal of Business Ethics* 2007. Vol. 2 No. 3, 2007, pp.299-315.
- McGee, Robert W., et al. 2008. "A Comparative Study on Perceived Ethics of Tax Evasion: Hong Kong Vs the United States. *Journal of Business Ethics* 77:147-158.
- McGee, Robert., et al. 2012. "The Ethics of Tax Evasion: A Survey of Administrative Sciences' Students in Yamen." *International Journal of Business and Management*; Vol. 7, No. 16; 2012.
- Mohdali, Raihana dan Pope, Jeff. 2014. The Influence of Religiosity on Taxpayers Compliance Attitudes: Empirical Evidence from a Mixed-Methods Study in Malaysia. *Accounting Research Journal*, Vol. 27 Iss:1, pp. 71-91.
- Nickerson., et al., 2009. "Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale Pertaining to Tax Evasion." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol.15. No.1 2009.
- Nugroho, Agus. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)." *Tesis. Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.*
- Permatasari, Ingrid dan Herry Laksito. 2013. "Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah." *Diponegoro Journal of Accounting*. 2(2) , h : 1-10.
- Prasetyo, S. 2010. "Persepsi Etis Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Di Wilayah Surakarta." *Skripsi*. Surakarta:Universitas Sebelas Maret.
- Pris K, Andarini. 2010. "Dampak Dimensi Keadilan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan." *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Pulungan, Riski Hamdani. 2015. "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak." *Jom. FEKON* Vol.2 No. 1.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Rahman, Irma Suryani. 2013. "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)." *Skripsi*. Jakarta: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice. The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts. United States of America.*
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Riduwan. 2010. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: ALFABETA.
- Robbins, Stephen P. 2009. *Perilaku Organisasi Edisi 12 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Business Edisi 4 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sembiring, Lidya Julita. 2017. "Kesadaran Membayar Pajak Rendah, *Tax Ratio* RI Kalah dari Malaysia dan Thailand". [www.okezone.com](http://www.okezone.com), diakses 21 Desember 2017.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2012. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta Indeks.
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2011. "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika PenggelapanPajak (Tax Evasion)." *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV No.672PAN-SNA15VII2012*, Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan.
- Tobing, Chrisna. 2015. "Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak

terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.” *Jom FEKON Vol. 2 No. 2*.

Torgler, Benno and Neven T. Valev. 2010. “Gender and Public Attitudes Toward Corruption and Tax Evasion.” *Contemporary Economic Policy* (ISSN 1465-7287). Vol.28, No. 4 *October* 2010.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Utami , Pertiwi Dessi dan Herlina Helmy. 2016. “Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Informasi Perpajakan, dan Keadilan Sistem Terhadap Penggelapan Pajak: Studi Empiris pada WPOP yang Melakukan Usaha di Kota Padang.” *Jurnal WRA*, Vol 4, No.2, Oktober 2016.

Zain, M. 2008. *Manajemen Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.

\_\_\_\_\_. 2014. “Ditjen Pajak Jemput Paksa Tersangka Kasus Penggelapan Pajak di Riau”. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), diakses 20 November 2017.